



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR PENDIDIKAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maka UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setiap kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu dihapuskan;
 - b. bahwa untuk mempermudah koordinasi Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan perlu dibentuk Koordinator Pendidikan di setiap kecamatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Koordinator Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
3. kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
6. Koordinator Pendidikan adalah unsur Dinas Pendidikan yang membantu koordinasi Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan;

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Pendidikan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Koordinator pendidikan berkedudukan disetiap kecamatan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab koordinator pendidikan adalah melaksanakan tugas-tugas diberikan dinas dalam rangka koordinasi pendidikan pada jenjang PAUD/TK, SD dan SMP.

- (2) Tugas pokok Koordinator Pendidikan adalah melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan di kecamatan dan melaporkan penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 4

Rincian tugas Koordinator Pendidikan adalah:

- a. Menerima dan merekapitulasi laporan bulanan dari satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD dan SMP.
- b. Mengirimkan rekapitulasi laporan bulanan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan.
- c. Bersama dengan pengawas sekolah mengkoordinir administrasi pendidikan jenjang PAUD/TK, SD dan SMP.
- d. Memfasilitasi permasalahan yang dialami satuan pendidikan sebelum dilaporkan ke dinas pendidikan.
- e. Meneruskan informasi dari Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

BAB IV ESELONING

Pasal 5

- (1) Koordinator Pendidikan dijabat oleh seorang pegawai pelaksana;
- (2) Jabatan Koordinator Pendidikan adalah jabatan non eselon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinator pendidikan dibantu oleh staf.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional koordinator pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui kegiatan yang tersedia pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Koordinator Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perikanan dan Peternakan di cabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu .

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Januari 2018

WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

D A M R I


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL: 23 JANUARI 2018**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KOORDINATOR PENDIDIKAN
KECAMATAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU**



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

